BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR 68 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PASAMAN BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kompetensi serta profesionalisme sumber daya aparatur dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat perlu dilakukan peningkatan kualitas sumber daya aparatur yang sesuai dengan peraturan dan ketentuan kepegawaian yang berlaku;

b. bahwa untuk menciptakan sumber daya aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat yang berkualitas, profesionalisme, sikap pengabdian, kesetiaan, kompetensi serta wawasan Pegawai Negeri Sipil salah satunya dapat dilakukan melalui pendidikan formal dengan pemberian Tugas Belajar dan Izin belajar;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pasaman Barat tentang Pemberian Tugas belajar dan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Nomor 38 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara

Dipindai dengan CamScanner

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, tambahan Lembaran Negara, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

3. Undang – undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas belajar dan izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Pasaman Barat yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pasaman Barat.

Dipindai dengan CamScanner

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut BKPSDM adalah BKPSDM Kabupaten Pasaman Barat;
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasaman Barat.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
8. Tugas Belajar adalah Penugasan PNS untuk mengikuti pendidikan sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah.
9. Izin Belajar adalah izin yang diberikan kepada PNS yang telah memenuhi persyaratan untuk mengikuti jenjang pendidikan lanjutan atas inisiatif yang bersangkutan, dengan tidak meninggalkan tugas jabatannya.
10. Surat Izin Mengikuti Seleksi Tugas Belajar selanjutnya disebut SIMTB adalah surat izin dari pejabat yang berwenang yang diberikan kepada PNS untuk mengikuti seleksi Tugas belajar.

Pasal 2

(1) pemberian tugas belajar dan izin Belajar dengan maksud memberikan kesempatan yang sama kepada semua PNS sesuai bidang tugasnya untuk mengikuti program pendidikan lanjutan guna meningkatkan kemampuan dan profesionalisme PNS Daerah.

(2) Tujuan tugas belajar dan izin Belajar adalah :
   a. untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan kompetensi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengembangan organisasi;dan
   b. meningkatkan pengetahuan, kemampuan, mempertinggi mutu kecakapan serta sikap profesionalisme PNS dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier PNS.

Pasal 3

Pemberian tugas belajar dan izin Belajar menganut prinsip :
a. terbuka yaitu penyelenggaraan terbuka untuk semua PNS;
b. nondiskriminatif yaitu penyelenggaraan tidak membedakan perlakuan berdasarkan gender, suku, ras dan agama;dan
c. keadilan dan kesetaraan, yaitu penyelenggaraan mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan yang sama bagi semua PNS.

Dipindai dengan CamScanner

BAB II

TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu

Penyelenggaraan

Pasal 4

(1) Penyelenggaraan tugas belajar merupakan tanggung jawab BKPSDM.

(2) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BKPSDM berkoordinasi dengan instansi yang terkait.

(3) Penyelenggaraan tugas belajar diselenggarakan di institusi pendidikan yang meliputi :

a. Perguruan Tinggi Negeri;

b. Perguruan Tinggi Swasta;

c. Perguruan Tinggi Kedinasan;dan

d. Perguruan Tinggi Negara Asing.

(4) Program studi perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, b dan c mempunyai akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang.

(5) Program studi perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d harus telah mendapat pengakuan dari instansi yang berwenang.

(6) Tugas belajar pada perguruan tinggi swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diizinkan dalam hal perguruan tinggi negeri tidak memiliki program studi yang dipilih.

Bagian Kedua

Pembiayaan

Pasal 5

(1) Sumber pembiayaan pendidikan tugas belajar adalah :

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat;

b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;dan/atau

c. Lembaga lain yang berbadan hukum dan tidak mengikat.

(2) Komponen dan besaran biaya tugas belajar yang pembiayaan bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Besaran biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan disesuaikan dengan alokasi anggaran yang tersedia pada tahun anggaran berjalan.

Dipindai dengan CamScanner

Bagian Ketiga

Jenis dan Jangka Waktu

Pasal 6

(1) Jenis pendidikan Tugas belajar meliputi :

a. pendidikan vokasi;
b. pendidikan akademik;dan
c. pendidikan profesi.

(2) Pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :

a. Program Diploma Tiga;
b. Program Diploma Empat atau Sarjana Terapan;
c. Program Magister Terapan;dan
d. Program Doktor Terapan.

(3) Pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :

a. Program Sarjana;
b. Program Magister;dan
c. Program Doktor.

(4) Pendidikan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas :

a. Pendidikan;
b. Kesehatan;dan
c. Pendidikan Profesi lainnya.

Pasal 7

(1) Jangka waktu pelaksanaan tugas belajar sebagai berikut :

a. Program Diploma Tiga paling lama 3 (tiga) tahun;
b. Program Diploma Empat atau sarjana terapan paling lama 4 (empat) tahun;
c. Program Magister atau setara, paling lama 2 (dua) tahun;dan
d. Program Doktor atau setara, paling lama 4 (Empat) tahun;

(2) Jangka waktu pelaksanaan pendidikan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), disesuaikan dengan kurikulum pendidikannya.

Pasal 8

(1) Jangka waktu pelaksanaan tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun atau 2 (dua) semester sesuai kebutuhan dan

Dipindai dengan CamScanner

harus mendapat persetujuan tertulis dari instansi dan/atau sponsor.

(2) Apabila jangka waktu pelaksanaan tugas belajar belum dapat diselesaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan perpanjangan kembali paling lama 1 (satu) tahun atau 2 (dua) semester dengan perubahan status menjadi izin belajar.

(3) Dalam melaksanakan izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap dapat meninggalkan tugasnya sebagaimana berlaku pada tugas belajar;

(4) Pemberian perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan dengan kriteria :

a. adanya perubahan kebijakan program studi;dan
b. bukan karena kelalaian.

Bagian Keempat

Peserta dan Tata Cara Pengajuan Tugas belajar

Pasal 9

(1) Peserta tugas belajar adalah PNS;

(2) Peserta tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)) ditetapkan oleh Bupati;

(3) Setiap PNS yang akan tugas belajar wajib mendapatkan SIMTB dari Bupati Pasaman Barat.

Pasal 10

(1) PNS yang akan mengikuti tugas belajar harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS;
b. sehat jasmani dan rohani;
c. menandatangani perjanjian tugas belajar;

(2) Batas usia Tugas Belajar paling tinggi :

a. Program Pendidikan Diploma dan Program Strata I (S-1) atau yang setara berusia paling tinggi 37 (tiga puluh tujuh) tahun;
b. Program Pendidikan Strata II (S-2) atau yang setara berusia paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun;dan
c. Program Strata III (S-3) atau yang setara berusia paling tinggi 47 (empat puluh tujuh) tahun.

(3) ketentuan tentang jenjang pendidikan tugas belajar yang akan ditempuh dengan pangkat golongan PNS;

Dipindai dengan CamScanner

a. Program Pendidikan Diploma I, II dan III, dipersyaratkan PNS dengan pangkat golongan paling rendah Pengatur Muda, II/a serta memiliki ijazah paling rendah SMA/K atau sederajat yang telah diakui dalam status kepegawaiannya;
b. Program Pendidikan Diploma IV, Strata I (S-1) atau yang sederajat, dipersyaratkan PNS dengan pangkat golongan paling rendah Pengatur Muda Tk.I, II/b serta memiliki ijazah paling rendah SMA/K atau sederajat yang telah diakui dalam status kepegawaiannya;
c. Program Strata 2 (S-2), Program Spesialis I atau yang sederajat, dipersyaratkan PNS dengan pangkat golongan paling rendah Penata Muda, III/a serta memiliki ijazah paling rendah Diploma IV, Strata 1 (S-1), Program Pendidikan Profesi atau yang sederajat yang telah diakui dalam status kepegawaiannya;dan
d. Program Strata 3 (S-3), Program Spesialis II atau yang sederajat, dipersyaratkan PNS dengan pangkat golongan paling rendah Penata Muda Tk.I, III/b serta memiliki ijazah paling rendah Strata 2 (S-2), Program Spesialis I atau yang sederajat yang telah diakui dalam status kepegawaiannya;

Pasal 11

Setiap PNS yang mengajukan tugas belajar dipersyaratkan sebagai berikut :

a. setiap unsur penilaian kinerja dalam 1 (satu) tahun terakhir paling kurang bernilai baik;
b. tidak sedang dalam menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
c. tidak sedang dalam menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
d. tidak sedang dalam cuti di luar tanggungan negara;
e. tidak sedang dalam proses penjatuhan hukuman disiplin;dan
f. tidak sedang dalam proses perkara pidana, yang bukan pelanggaran
g. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
h. tidak pernah gagal dalam tugas belajar yang disebabkan kelalaiannya;dan
i. tidak pernah dibatalkan mengikuti tugas belajar karena kesalahannya.
j. memiliki motivasi tinggi untuk mengembangkan diri, loyal dan berdedikasi;
k. memiliki kemampuan untuk menyelesaiakan pendidikan tepat waktu;
l. bidang ilmu yang akan ditempuh sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan pada Pemerintah Daerah;

Dipindai dengan CamScanner

m. bagi pejabat fungsional tertentu, jenjang pendidikan bersifat linier;dan
n. bersedia ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan formasi yang dibutuhkan.

Pasal 12

(1) Pencalonan peserta tugas belajar berdasarkan penawaran tertulis dari penanggung beasiswa.
(2) Pencalonan PNS Tugas belajar diajukan OPD untuk mendapatkan izin mengikuti seleksi tugas belajar (SIMTB) dari Bupati Pasaman Barat;
(3) Pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan Kepala OPD kepada Bupati cq. Kepala BKPSDM dengan ketentuan :
   a. menyebutkan waktu dan tempat seleksi akan dilaksanakan;
   b. menyebutkan Program Studi Lembaga Pendidikan yang akan diikuti;
   c. menyebutkan lembaga pemberi beasiswa dengan ketentuan lembaga pemberi beasiswa memberikan kesempatan yang sama kepada semua PNS Daerah;
(4) Pencalonan permohonan SIMTB melampirkan dokumen :
   a. surat penawaran tertulis seleksi dan penanggung beasiswa;
   b. salinan sah surat keputusan pengangkatan PNS;
   c. melampirkan salinan sah surat keputusan kenaikan pangkat terakhir;
   d. melampirkan salinan sah daftar penilaian kinerja 1 (satu) tahun terakhir;
(5) Surat izin mengikuti seleksi tugas belajar (SIMTB) ditetapkan oleh Bupati Pasaman Barat.

Pasal 13

(1) Calon peserta tugas belajar yang lulus seleksi mengajukan permohonan surat tugas belajar kepada Bupati melalui Kepala OPD.
(2) Permohonan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dokumen adminsitrasi :
   a. Surat izin mengikuti seleksi;
   b. Surat keterangan lulus seleksi masuk dari lembaga pendidikan;
   c. Surat jaminan pemberian biaya pendidikan dari penanggung beasiswa;
   d. Salinan sah SK CPNS;
   e. Salinan sah PNS;
   f. Salinan sah SK Pangkat Terakhir;
   g. Salinan sah SK Jabatan Terakhir;
   h. Salinan sah ijazah terakhir;
   i. Daftar riwayat hidup (DRH) dan daftar riwayat pekerjaan (DRP);

Dipindai dengan CamScanner

j. Surat keterangan sehat dari Dokter Pemerintah;
k. Surat perjanjian tugas belajar;
l. Salinan sah daftar penilaian kinerja1 (satu) tahun terakhir;
m. Surat pernyataan Kepala OPD yang menyatakan tentang :
   1. tidak sedang menjalani hukuman disiplin PNS tingkat sedang atau berat;
   2. tidak sedang cuti di luar tanggungan negara;
   3. tidak sedang dalam proses penjatuhan hukuman disiplin;dan
   4. tidak sedang dalam proses perkara pidana, yang bukan pelanggaran
n. Surat rekomendasi Kepala OPD yang menyatakan bahwa :
   1. calon peserta memiliki motivasi tinggi untuk mengembangkan diri, loyal dan berdedikasi;dan
   2. calon peserta mampu menyelesaikan pendidikan tepat waktu.

(3) Seluruh berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Bupati Pasaman Barat c.q Kepala BKPSDM dengan surat pengantar dari Pimpinan OPD.

Bagian Kelima Hak dan Kewajiban

Pasal 14

Hak PNS Tugas belajar adalah :

a. mendapat biaya tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);
b. mendapat kenaikan pangkat;
c. mendapat kenaikan gaji berkala;
d. mendapat penilaian kinerja;dan
e. masa menjalani tugas belajar dihitung sebagai masa kerja.

Pasal 15

(1) Kewajiban PNS Tugas belajar adalah :

a. menyerahkan tugas dan tanggung jawab sehari-hari kepada atasan langsung atau pejabat lain yang ditunjuk;
b. mentaati dan mengikuti semua ketentuan program tugas belajar termasuk ketentuan yang berlaku di institusi pendidikan;
c. melaksanakan tugas belajar dengan sebaik-baiknya dan dalam waktu sesingkat-singkatnya;
d. melaporkan perkembangan akademik secara periodik (per semester) kepada Bupati Pasaman Barat c.q Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Dipindai dengan CamScanner

Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasaman Barat;

e. melaksanakan ikatan dinas yg ditetapkan peraturan yang berlaku;
f. melaporkan secara tertulis kepada Bupati c.q Kepala Badan dan unit pengusul paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menyelesaikan program pendidikan, dengan melampirkan surat keterangan lulus;dan
g. mengirimkan fotokopi ijazah dan transkip nilai legalisir kepada Kepala Badan setelah selesai masa pendidikan.

(2) Kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e juga berlaku bagi yang tidak berhasil dalam melaksanakan tugas belajar.

(3) Bagi peserta tugas belajar luar negeri, selain harus memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga mempunyai kewajiban:

a. melaporkan keberadaannya kepada perwakilan Republik Indonesia di negara tempat tugas belajar;
b. melaporkan penilaian prestasi akademik kepada perwakilan Republik Indonesia di negara yang bersangkutan belajar, sebagai bahan penilaian prestasi kerja;dan
c. menjaga nama baik bangsa, instansi, dan negara Indonesia;

Bagian Keenam

Perjanjian Tugas belajar

Pasal 16

(1) Perjanjian tugas belajar dibuat dan ditandatangani sebelum penetapan keputusan tugas belajar.

(2) Perjanjian Tugas belajar berisi paling sedikit :

a. program pendidikan yang diikuti;
b. waktu lama studi;
c. lamanya ikatan dinas yang harus diikuti PNS Tugas belajar;
d. penerapan peraturan disiplin PNS;dan
e. ketentuan sanksi.

Bagian Ketujuh

Penempatan Kembali dan Tugas Belajar Lanjut

Pasal 17

PNS yang telah menyelesaikan tugas belajar diaktifkan kembali untuk penempatan berdasarkan kompetensi dan formasi yang dibutuhkan Pemerintah Daerah.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 18

PNS dapat mengikuti tugas belajar berkelanjutan berturut-turut dengan ketentuan :

a. mendapatkan izin Bupati
b. prestasi pendidikan sangat memuaskan;
c. jenjang pendidikan bersifat linier;dan
d. dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedelapan

Pemberhentian Tugas belajar

Pasal 19

Pemberian Tugas belajar dapat diberhentikan apabila PNS yang bersangkutan :

a. tidak dapat menyelesaikan masa tugas belajar sesuai dengan jangka waktu masa tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1)
b. sakit jasmani dan/atau rohani yang mengakibatkan tidak mungkin lagi meneruskan tugas belajar, dibuktikan surat dokter pemerintah;
c. dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana kriminal sesuai putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;dan
d. dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat sesuai ketentuan peraturan disiplin PNS.

BAB III

IZIN BELAJAR

Bagian Kesatu Persyaratan Izin Belajar

Pasal 20

PNS yang melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi atau setara wajib mengajukan Izin belajar.

Pasal 21

Persyaratan pengajuan Izin Belajar adalah :

a. PNS yang telah memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS;
b. tidak mengganggu tugas kedinasan sebagai PNS;
c. penilaian kinerja dalam 1 (satu) tahun terakhir paling kurang bernilai baik;
d. tidak sedang menjalani hukuman disiplin PNS tingkat sedang atau berat;

Dipindai dengan CamScanner

e. tidak pernah melanggar kode etik PNS tingkat sedang atau berat selama 2 (dua) tahun terakhir;
f. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
g. pendidikan yang akan ditempuh dapat mendukung pelaksanaan tugas jabatan pada unit kerja;
h. untuk jabatan fungsional tertentu, disamping ketentuan sebagaimana tersebut pada huruf g, juga dengan memperhatikan ketentuan yang mengatur masingmasing jabatan;
i. biaya pendidikan ditanggung oleh PNS yang bersangkutan;
j. program studi yang akan diikuti telah mendapatkan persetujuan/akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang;
k. program studi yang akan diikuti bukan merupakan kelas jauh dan/atau kelas sabtu minggu;
l. program studi yang akan diikuti berada di wilayah Sumatera Barat;
m. PNS tidak berhak menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi.

Bagian Kedua

Tata Cara Pengajuan Izin Belajar

Pasal 22

(1) PNS calon peserta izin belajar mengajukan permohonan kepada Kepala OPD untuk memperoleh rekomendasi mengikuti seleksi/mendaftar pada institusi pendidikan.
(2) PNS calon peserta izin belajar yang dinyatakan diterima pada institusi pendidikan mengajukan permohonan izin belajar kepada Bupati c.q Kepala BKPSDM melalui Kepala OPD.
(3) Permohonan izin belajar dilampiri dokumen administrasi sebagai berikut :
a. surat permohonan izin belajar dari PNS yang bersangkutan kepada kepala OPD;
b. salinan sah surat keputusan Pengangkatan PNS;
c. salinan sah surat keputusan pangkat terakhir;
d. salinan sah penilaian kinerja pegawai 1 (satu) tahun terakhir;
e. ijazah terakhir legalisir;
f. surat rekomendasi Kepala OPD bahwa yang bersangkutan memiliki motivasi tinggi untuk mengembangkan diri, loyalitas, dan berdedikasi tinggi;
g. surat pernyataan/keterangan Kepala OPD yang menyatakan :
1. tidak sedang menjalani hukuman disiplin PNS tingkat sedang atau berat;dan

Dipindai dengan CamScanner

2. Surat keterangan tidak pernah dijatuhi sanksi pelanggaran kode etik PNS tingkat sedang atau berat;

h. salinan sah surat persetujuan/akreditasi minimal B lembaga pendidikan yang akan diikuti dari lembaga yang berwenang;

i. surat keterangan diterima sebagai peserta didik aktif dari institusi pendidikan;

j. jadwal pendidikan/kuliah per semester;

k. jadwal mengajar bagi PNS Guru;

l. jadwal shif bagi PNS dengan kerja shift;

m. surat pernyataan yang bersangkutan yang diketahui kepala OPD yg berisi :

1. Bersedia tidak pindah tugas dari Kabupaten Pasaman Barat selama 10 (sepuluh) tahun setelah tamat pendidikan.
2. Pendidikan dilaksanakan diluar jam dinas dan tidak mengganggu tugas-tugas kedinasan
3. Bersedia mematuhi segala peraturan yang berlaku
4. Biaya pendidikan ditanggung sepenuhnya oleh yang bersangkutan dan tidak menuntut biaya kepada Pemerintah Daerah.
5. Bersedia tidak pindah Jurusan sesuai dengan izin belajar, jika kemudian saya pindah jurusan, maka secara otomatis izin belajar tidak berlaku lagi.

n. surat rekomendasi dari kepala OPD bahwa proses pendidikan tidak mengganggu tugas kedinasan;

Bagian Ketiga

Pembatalan Izin Belajar

Pasal 23

(1) Surat izin belajar dapat dibatalkan oleh pejabat yang berwenang baik sebelum maupun sesudah menyelesaikan pendidikan.

(2) Surat izin belajar dibatalkan karena :

a. dikemudian hari ditemukan bukti bahwa PNS tidak memenuhi syarat;

b. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;

c. memalsukan keterangan syarat izin belajar;dan

d. proses pendidikan mengganggu kedinasan.

Dipindai dengan CamScanner

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 25

(1) Utuk mengetahui perkembangan dan kemajuan PNS yang melakukan Tugas belajar dan Izin Belajar dilakukan monitoring dan evaluasi.

(2) Monitoring dan evaluasi dilakukan melalui supervisi langsung atau tidak langsung ke institusi pendidikan yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

BAB V

SANKSI

Pasal 26

(1) PNS yang diberikan Tugas belajar yang tidak dapat menyelesaikan pendidikannya dikarenakan mengundurkan diri tanpa alasan yang sah, atau dikeluarkan oleh institusi pendidikan dikenakan sanksi.

(2) Sanksi PNS Tugas belajar yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan berupa

a. hukuman disiplin PNS;dan

b. mengembalikan seluruh biaya pendidikan yang diberikan selama Tugas belajar bagi yang dibiayai APBD.

(3) Pengembalian seluruh biaya yang berasal dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi PNS Tugas belajar dengan biaya APBD yang sakit jasmani dan atau rohani sehingga tidak dapat menyelesaikan pendidikan.

(4) Mekanisme pengembalian seluruh biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi dan barang daerah.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

(1) Surat Tugas belajar dan Izin Belajar yang telah dikeluarkan/diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan pelaksanaan tugas belajar atau izin belajar selesai.

(2) PNS mutasi dari luar daerah yang telah memiliki Surat Izin Belajar dari daerah asal dan masih menempuh pendidikannya Surat Izin Belajarnya tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

Dipindai dengan CamScanner

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkankan di : Simpang Empat
Pada Tanggal : 13 Juli 2017

BUPATI PASAMAN BARAT

H. SYAHIRAN

Diundangkan di : Simpang Empat
Pada Tanggal : 13 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT

MANUS HANDRI, SH

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT 2017 NOMOR 68

Dipindai dengan CamScanner